



**PUTUSAN**  
**Nomor: 43/G/2018/PTUN.PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. TANJUNG NUSA PERSADA** yang berkedudukan di Samarinda, Jalan H.

Suwandi No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Prayitno**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Suwandi No. 39, Samarinda, Kalimantan Timur, Pekerjaan Konsultan. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Operasional, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Tanjung Nusa Persada tanggal 31 Oktober 2012, dengan Nomor Akta 13, dihadapan Rudi Purnawan, SH., MKn, Notaris Bekasi, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42439.AH.01.02. Tahun 2013, pada tanggal 13 Agustus 2013, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dan berdasar Pasal 1 angka 5, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jo. Akta Pendirian No 172, tanggal 22 September 1995, Jo Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas pada Akta No 120, tanggal 26 September 1996, dihadapan H. Hardjo Gunawan SH., Notaris di Samarinda, sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : c2 - 4420.HT.01.01. TH '97, tanggal 02 Juni 1997 ;

**Dengan ini memberi kuasa penuh dengan Hak Substitusi kepada**  
:

Halaman 1 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



**1. H. Farid Fathoni. AF, S.E., S.H., M.M.**

**2. Ike Kusmarini, S.H.**

yang kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat dahulu di Jalan H. Samali No. 33 A, Pasar Minggu-Jakarta Selatan, 12510 sekarang di Perum Vila Gunung Lestari, Block E 12, No.11, Jombang-Ciputat-Tangerang Selatan Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 99-KSHI.K26-12.18 tanggal 26 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 115/SK/43/XII/2018/PTUN.PDG, tanggal 27 Desember 2018.

Selanjutnya, berdasarkan surat kuasa Substitusi terakhir tanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 12/SK/43/IV/2019/PTUN.PDG tanggal 1 April 2019, memberikan kuasa kepada :

**Restu Edriyanda, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Medan No. 7 Asratek, Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI**

**HANAFIAH SM Batusangkar**, yang berkedudukan di Jalan Bundo Kandung No.1 Batusangkar-Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JASRINALDI, S.H, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar.

Halaman 2 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : M. REZHA FAHLEVIE, SH.  
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum Setda

Kabupaten Tanah Datar.

3 Nama : REFDIZALIS, ST.  
Jabatan : Kasubag. Pengelolaan Pengadaan

Secara Elektronik Setda Kabupaten

Tanah Datar.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, beralamat pada Kantor

Bupati Tanah Datar, Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung,

Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus :

Nomor : 180/01/Hukum-2019, tanggal 9 Januari 2019 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor

: 3/SK/43/II/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 Januari 2019 ;

Selanjutnya, telah pula memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : Mhd. FATRIA, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung-

Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/Hukum-2019, tanggal 14

Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Padang Nomor : 5/SK/43/II/2019/PTUN.PDG, tanggal 22

Januari 2019;

Selanjutnya, berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor : SK-

01/N.3.17/G/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :

6/SK/43/II/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 Januari 2019, Kepala Kejaksaan

Negeri Tanah Datar memberikan kuasa kepada ;

1 Nama : ASOR OLODAIV D.B SIAGIAN, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.  
Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung-

Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.

2 Nama : TATANG HERMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
3	Nama	: RIFQI ARI ALFA, S.H., M.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
4	Nama	: SELAMAT INDRA WIJAYA, S.H., M.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
5	Nama	: EDO DEDE PISANO, S.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
6	Nama	: FITRIA PUTRI SARI, S.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
7	Nama	: INDRI AFNITA MARS, S.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.
8	Nama	: NELSA FADILLAH, S.H., M.H.
	Jabatan	: Jaksa Pengacara Negara.
	Alamat	: Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung- Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 43/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 31 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 43/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara;
- Penetapan PLH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 43/PEN-PP JS/2018/PTUN.PDG, tanggal 31 Desember 2018

Halaman 4 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 02 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 15 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Desember 2018, dengan register perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, surat gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

### I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah Surat **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar, Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**

Halaman 5 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



## II. TENGGANG WAKTU

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sudah sesuai dengan Angka V butir (3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung **secara kasuistis**, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Sebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 yang menyatakan bahwa, ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.

Bahwa dalam hal ini, jangka waktu gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, sejak **Objek Sengketa** diketahui Penggugat. Dimana pada **tanggal 26 Desember 2018** Penggugat mengetahui dan menerima Surat Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar, sebagai **"Objek Sengketa"** dari Tergugat.

## III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 6 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG





padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 8 dan angka 12, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sekaligus sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 dan angka 10, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

3.1. **Konkret**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis (beschikking), tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan, yakni tentang perihal

Halaman 7 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Ruang Poliklinik

RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batu Sangkar;

3.2. **Individual**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum, yakni kepada Penggugat;

3.3. **Final**, karena Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan bersifat definitif, pasti;

3.4. **Menimbulkan akibat hukum**, bagi seseorang atau badan hukum perdata, yakni kepada Penggugat, yang nyata berupa terhentinya pekerjaan;

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (1), yang menyatakan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 8 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

6. Oleh karenanya gugatan aquo haruslah dinyatakan telah memenuhi syarat formil peraturan perundangan-undangan yang berlaku, untuk selanjut diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

#### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Sedangkan yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor: 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018, antara Tergugat dengan Penggugat, telah sepakat untuk melaksanakan “Pekerjaan Konstruksi” Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Tahun Anggaran 2018 pada Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batu Sangkar, dengan waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dan tanggal mulai kerja pada 20 Juli 2018, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/620/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa **Penggugat tidak wanprestasi**, karena pekerjaan itu sendiri belum berakhir sebagaimana perjanjian yang ada serta belum dievaluasi secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat tentang tingkat prestasi pekerjaan sehingga Penggugat benar-

Halaman 9 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dikatakan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam perjanjian;

3. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan surat peringatan dari Tergugat tentang Wanprestasi Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam perjanjian;

4. Bahwa Penggugat telah **mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan serta menyatakan kesanggupannya** untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh hari) setelah masa kontrak awal selesai serta bersedia dibayar menunggu ketersediaan dana yang ada pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat No: 153/RSUD-BS/TN/XII/2018, tanggal 22 Desember 2018;

5. Bahwa Tergugat seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari. Karenanya, Tergugat tidak melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 4 ayat (1) huruf (b) "Penyelesaian atas pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (b) *"penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat*

Halaman 10 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai”;*

6. Bahwa Tergugatseharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya, yaitu Tahun Anggaran 2019. Karenanya Tergugat tidak menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, sebagaimana Pasal 3 *“Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya”;*

7. Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan Tergugat, sebelumnya tidak memberikan kesempatan pada Penggugat untuk mempresentasikan tentang pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Sehingga Tergugat bisa memutuskan bahwa Penggugat adalah wanprestasi. Karenanya perbuatan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2), huruf (f)Yakni *“memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untukdidengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;*

8. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi dengan baik dan benar.

Halaman 11 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya apayang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni “Asas bertindak Cermat”. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas bertindak Cermat, yakni sebelum mengambil keputusan, melakukan penelitian terlebih dahulu semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Dan mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Sebagaimana Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada;

9. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat **bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni “Asas Kepentingan Umum”**.

Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan Asas Kepentingan Umum, yakni sebelum mengambil keputusan, seharusnya mempertimbangkan terhadap kepentingan umum. Bahwa keberadaan Gedung Poliklinik tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara negara; **c. asas kepentingan umum**; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas. Jo Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3, yang

Halaman 12 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; **3. Asas Kepentingan Umum**; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas, dan 7. Asas Akuntabilitas”;

**10.** Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatadalah **perbuatan melawan hukum**. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof.Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. dalam tulisannya yang berjudul “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, bahwa tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang **melanggar hukum** (*onrechmatige overheidsdaad*) menurut Pasal 1365 BWInd tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana menurut ajaran ilmu hukum ada empat macam perbuatan melanggar hukum yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Melanggar azas kepatutan, ketelitian, serta dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

**11.** Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Halaman 13 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53, ayat (2), yang menyatakan bahwa ***“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”***;

## V. PENUNDAAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa ***“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”***. Maka dengan ini Penggugat mengajukan ***permohonan penundaan pelaksanaan*** Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya “Objek Sengketa” tersebut. Berupapencemaran dan rusaknya nama baik serta tertutupnya masa depan Penggugat. Kehilangan

Halaman 14 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG





kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan Pembangunan dan kehilangan keuntungan, yang bila dirupiahkan kurang lebih 5% (lima persen) dari nilai Bangunan, yaitu kurang lebih 1,5 (satu setengah) miliar. Banyaknya material yang siap dikerjakan menjadi rusak tidak terpakai, antara lain granit lantai dan dinding, amateur, Air Conditionir (AC), Unit Hospital Lift, Pintu, Jendela serta material lainnya yang full dilapangan, sementara lahan harus dikosongkan. Ratusan tenaga kerja yang menganggur sementara tetap harus dibayar dan nantinya terjadi pemberhentian;

3. Bahwa Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) adalah Proyek yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pelayanan kesehatan publik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan menjadi rujukan bagi daerah lain (Puskesmas Kecamatan) sekitar Kabupaten Tanah Datar. Sementara proyek tersebut pada mingguke 23 (dua puluh tiga) tanggal 22 Desember 2018 adalah sebesar 42,36 % (empat puluh dua koma tiga puluh enam persen) dimana itu merupakan bobot pekerjaan yang telah terpasang, sedangkan pekerjaan pabrikan dan material on site tidak diperhitungkan. Serta pekerjaan instalasi mekanikal dan eletrikal yang tidak bisa dinilai penuh karena perlu pengujian instalasi;

4. Bahwa bila proyek bangunan yang telah selesai 40 % (empat puluh persen), maka sisa pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan, sehingga permohonan Penggugat untuk penambahan waktu 50 (lima puluh) hari atau menurut peraturan adalah perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari pasti pekerjaan tersebut terselesaikan sesuai dengan perjanjian yang ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana surat Penggugat No: 153/RSUD-BS/TNP/XII/2018, tanggal 22 Desember 2018. Dan Penggugat sanggup menyelesaikan dan bersedia dibayar menunggu ketersediaan dana yang ada pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar di tahun yang akan datang. Artinya Penggugat siap membiayai sendiri, meskipun belum ada anggaran dari Pemerintah;

6. Bahwa dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau **Penundaan Objek Sengketa** tidak ada pihak yang dirugikan termasuk Tergugat, karena tidak ada resiko yang ditanggung, termasuk resiko pembayaran, sebab pembiayaan ditanggung oleh Penggugat. Bahkan sebaliknya, banyak pihak yang diuntungkan khususnya Tergugat dan Pemerintah. Juga **kepentingan umum sangat diuntungkan**, yakni dengan selesainya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar, maka Kepentingan Umum khususnya Masyarakat Batusangkar dan sekitarnya bisa merasakan dan menikmati layanan kesehatan yang prima;

7. Bahwa sebagaimana Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa **"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa"** serta Pasal 67 ayat (4) butir (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa **"permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);**

Halaman 16 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Maka dengan ini Penggugat mengajukan **permohonan penundaan pelaksanaan** Objek Sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan rendah hati mohon kiranya Yang Mulia Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim berkenan memutuskan lebihdahulu Penundaan Objek Sengketa dari pokok sengketanya;

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua beserta Para Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

##### Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar, Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Halaman 17 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar, Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal surat Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai pengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim termasuk hal-hal diluar alasan dan pertimbangan yang TERGUGAT ajukan dibawah ini;

**A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Objek Sengketa in litis tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara.

3. Bahwa salah satu jenis keputusan yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara, menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

4. Bahwa merujuk pada Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (BW) dinyatakan semua badan hukum yang berdiri dengan

sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan

perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-

undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau

menundukkannya kepada tata cara tertentu;

5. Berdasarkan atas hal tersebut, maka badan hukum publik

(pemerintah) dapat melakukan hubungan hukum keperdataan

dengan perseorangan maupun badan hukum perdata lainnya;

6. Mengingat untuk kepentingan pembangunan, maka pemerintah

dapat melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang melibatkan

penyedia diluar pemerintah. Hal mana kemudian diatur dalam

peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

7. Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

mengatur proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dimulai dari

pengumuman hingga tahap kontrak pengadaan barang/ jasa;

8. Bahwa lahirnya hubungan hukum antara pemerintah dengan

penyedia barang/ jasa adalah dilaksanakan melalui Kontrak

Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22

Halaman 20 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana

Swakelola;

9. Bahwa oleh karenanya antara TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik Tahun Anggaran 2018 RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM telah terjadi hubungan hukum keperdataan dengan PENGGUGAT (PT. Tanjung Nusa Persada), melalui Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor :600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;

10. Bahwa terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu perikatan yang memiliki kedudukan hukum yang setara yakni PENGGUGAT sebagai Penyedia dan TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara dan tunduk terhadap hal yang diperjanjikan sebagaimana Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;

11. Bahwa selanjutnya ternyata PENGGUGAT selama masa perikatan telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) didalam Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor :600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018 terhadap PENGGUGAT dapat dilakukan pemutusan kontrak/ perjanjian;

12. Berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT melakukan Pemutusan Kontrak/ Perjanjian untuk melaksanakan Paket

Halaman 21 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor :600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018, melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik DAK Tahun Anggaran 2018 RSUD Prof. MA Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018 perihal Pemutusan Kontrak;

13. Bahwa dengan demikian secara terang dan jelas, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik DAK Tahun Anggaran 2018 RSUD Prof. MA Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018 perihal Pemutusan Kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dalam kaitannya dengan Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;

14. Berdasarkan hal tersebut, sifat dari objek sengketa yang diterbitkan atas dasar hubungan keperdataan dalam Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor :600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018, haruslah dipandang melebur (oplossing) kedalam hukum perdata. Oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perbuatan hukum perdata. Hal mana objek sengketa tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi pokok sengketa dalam peradilan tata usaha Negara;

Halaman 22 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa alasan dan pertimbangan dimaksud telah sesuai dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, yang menegaskan *bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

16. Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, mengingat objek sengketa *in litis* merupakan keputusan tata usaha negara yang merupakan akibat hukum perdata yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata. Hal mana gugatan a quo tidak dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padangkiranya berkenan untuk menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa selanjutnya apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar :**

Halaman 23 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :  
*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana*

*dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

*dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

*dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

3. Bahwa setelah membaca alasan yang menjadi dasar gugatan a quo, maka disimpulkan menurut PENGUGAT objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 24 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga mendalilkan, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni **Asas Kepentingan Umum** sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan serta pertimbangan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

6. Bahwa menurut hemat TERGUGAT, sebelum menguji apakah TERGUGAT dalam mengeluarkan KTUN (objek sengketa *in litis*) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka terlebih dahulu TERGUGAT kemukakan alasan-alasan yang menjadi sebab diterbitkannya objek sengketa *in litis*, hal ini terkait dengan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap keabsahan KTUN (objek sengketa) dalam sengketa *a quo*. Sekaligus apakah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai penyebabnya dan alasan yang dipertanggungjawabkan;

7. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat hubungan hukum keperdataan, yakni terikat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) RSUD MA. Hanafiah SM Batusangkar sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;

8. Bahwa selama masa perikatan sebagaimana dimaksud diatas, ternyata PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni diantaranya:

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK (TERGUGAT);

Halaman 25 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

9. Bahwa terhadap PENGGUGAT telah berulang kali diperingatkan agar melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan oleh

TERGUGAT, baik secara lisan maupun tertulis melalui :

a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :  
600/770/SP/Set-RSUD/2018, tanggal 13 September

2018 perihal Surat Peringatan Pertama;

b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :  
600/1027/SP/Set-RSUD/2018, tanggal 26 November 2018  
perihal Surat Peringatan Kedua, yang isinya pada prinsipnya

menyampaikan telah terjadi kegagalan pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 15,916 % dengan realisasi yang dicapai 0,481 % oleh PENGGUGAT dan kepadanya agar segera mempersiapkan Program Percepatan/

Action Plan selanjutnya;

c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :  
600/1051/SP/Set-RSUD/2018, tanggal 3 Desember 2018

perihal Surat Peringatan Ketiga, yang isinya pada prinsipnya menyampaikan telah terjadi kegagalan pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 17.249 % dengan realisasi yang dicapai 1.068% oleh PENGGUGAT dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya agar segera mempersiapkan Program Percepatan/

Action Plan selanjutnya;

**10.** Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT telah lalai melaksanakan pekerjaannya yang sampai tanggal 12 Desember 2018 yakni pada Rapat Pembuktian Show Cause Meeting Tingkat III antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang juga dihadiri oleh Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Konsultan Manajemen Konstruksi (PT. Yoda Karya), baru bisa menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sebesar 35.374 %;

**11.** Bahwa pada saat Rapat Pembuktian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas ditarik kesimpulan bahwa PENGUGAT telah gagal memenuhi target yang disepakati;

**12.** Berdasarkan hal tersebut, mengingat pekerjaan hanya memiliki sisa waktu yang sedikit yakni tidak lebih dari 18 hari kalender. Sehingga menurut hemat TERGUGAT dan berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak termasuk TP4D Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengguna Anggaran RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, maka PENGUGAT tidak akan mungkin menyelesaikan pekerjaannya hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Desember 2018;

**13.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan :  
*PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :*

- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari*

Halaman 27 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan*

*untuk menyelesaikan pekerjaan;*

**14.** Bahwa demikian pula halnya sebagaimana diatur dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pada Bab X tentang Syarat –Syarat Umum Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor :600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018, dimana pada bagian yang mengatur tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak, dinyatakan :

- a. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau Penyedia;
- b. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;

**15.** Mengingat pertimbangan dan alasan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka PPK mengambil sikap untuk tidak melanjutkan perikatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018, dengan memutus kontrak secara sepihak terhitung tanggal 21 Desember 2018. Hal mana pemutusan perikatan dimaksud sebagaimana tertuang dalam objek sengketa in litis;

**16.** Selanjutnya apakah benar TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yakni Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka

Halaman 28 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran ?

**17.** Bahwa PENGUGAT telah keliru menggunakan batu uji (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo*, sebab Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2015 bukan mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. Namun apabila yang dimaksud PENGUGAT tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, maka berikut akan kami sampaikan kutipan yang benar Pasal-Pasal yang menjadi substansi dalam pokok perkara *a quo*;

**18.** Bahwa untuk memahami secara komprehensif maksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, maka kiranya perlu membaca Pasal-Pasal sebelum dan sesudahnya termasuk Pasal 4 secara menyeluruh;

**19.** Berikut TERGUGAT kutip Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 terkait dengan pokok perkara *a quo*, yakni :

## BAB II

### SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN

#### AKHIR TAHUN ANGGARAN

##### Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

##### Pasal 3

Halaman 29 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

## Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
- c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:

- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
- b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran

Berikutnya.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 diatas, secara prinsip mengamanatkan bahwa pekerjaan dari suatu kontrak tahunan "**harus selesai**" dalam tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya dalam Pasal 3, terhadap pekerjaan yang ternyata tidak selesai dalam tahun anggaran yang

Halaman 30 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan, penyelesaiannya **"dapat"** dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;

**21.** Bahwa kemudian Pasal 4, memberikan mekanisme yang harus dipenuhi terhadap penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya;

**22.** Berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat secara terang bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, memberikan pilihan kepada KPA untuk tidak melanjutkan ataupun untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan. Pilihan untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak terselesaikan itu sendiri, harus memenuhi seluruh ketentuan yang telah dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015;

**23.** Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, memberikan kewenangan secara mutlak kepada KPA untuk menentukan sendiri berdasarkan penelitiannya apakah akan memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3), dimana KPA dapat memutuskan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya;

**24.** Berdasarkan hal tersebut terlihat secara terang dan jelas secara yuridis, bahwa TERGUGAT tidak pernah melanggar/bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terelesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;

Halaman 31 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni *memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

26. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dimaksud, hal mana PENGGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT;

27. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya terkait hubungan hukum keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebab-sebab terjadi pemutusan perikatan hingga pada peristiwa pemutusan kontrak sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *in litis*, secara terang dan jelas terlihat telah berulang kali dilaksanakan pertemuan guna membahas perkembangan (progress) pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM. Dimana dalam rapat-rapat dimaksud PENGGUGAT dengan iktikad yang tidak baik telah berulang kali mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang telah direkomendasikan guna percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM. Bukti-bukti adanya pertemuan dimaksud akan TERGUGAT ajukan nantinya dipersidangan dalam sidang acara pembuktian;

28. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan, bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni

Halaman 32 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas kepentingan umum;

**29.** Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebab dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT keliru, hal mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karenanya batu uji (*toetsingsgronden*) mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikesampingkan;

**30.** Namun kemudian apabila yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya berkaitan dengan asas kepentingan umum, sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka hal tersebut akan kami uraikan terkait apakah TERGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dibawah ini;

**31.** Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas, dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepentingan Umum;

**32.** Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

**33.** Apabila merujuk kepada kronologis sehingga timbulnya objek sengketa, terlihat dengan jelas. Malah sebaliknya



PENGUGAT sebagai Pihak Penyedia yang terikat dalam perjanjian untuk menyelesaikan pekerjaan Gedung Poliklinik RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, yang akan digunakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, telah lalai dan beriktikad tidak baik untuk menyelesaikan prestasi yang menjadi kewajibannya. Akibatnya untuk Pembangunan Gedung Poliklinik tidak tersedia lagi anggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus yang disebabkan dari wanprestasi PENGUGAT yang pekerjaannya tidak sampai target realisasi. Oleh karenanya Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD tersebut menjadi terlantar;  
Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa **Gugatan Pengugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar**, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan **untuk menolak gugatan Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde);**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;  
Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

### **A. Tanggapan terhadap dalil halaman 6 gugatan angka 2 s/d 3 (Pengugat tidak wanprestasi) :**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT tidak wanprestasi sebagaimana dimaksud pada halaman 6 gugatan angka 2;
2. Bahwa PENGUGAT telah cidera janji untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK) Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 34 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPK dan Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa ternyata target progress pekerjaan yang diberikan kepada PENGUGAT sebagai penyedia tidak tercapai. Sehingga dalam beberapa Uji Coba (*Show Case Meeting*) yang dilakukan dinyatakan gagal;

4. Oleh karenanya TERGUGAT telah membuat pernyataan bahwa PENGUGAT dinyatakan wanprestasi melalui Surat Nomor : 600/635/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Terhadap PENGUGAT juga disampaikan Surat Nomor : 600/1137/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018 perihal Wanprestasi, yang isinya pada prinsipnya menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan wanprestasi pada Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar;

**B. Tanggapan terhadap dalil halaman 7 gugatan angka 4 s/d 6 (TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran);**

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Tanggapan terhadap dalil yang dikemukakan tersebut telah TERGUGAT uraikan sebelumnya pada pokok Eksepsi terkait **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar;**

**C. Tanggapan terhadap dalil halaman 8 gugatan angka 8 s/d 9 (TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik);**

Halaman 35 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud. Tanggapan terhadap dalil yang dikemukakan tersebut telah TERGUGAT uraikan sebelumnya pada pokok Eksepsi terkait **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar;**

### III. DALAM PENUNDAAN

Terhadap permohonan PENGGUGAT yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan penetapan penangguhan pelaksanaan Keputusan aquo, TERGUGAT berpendapat bahwa tidak ada alasan yang layak sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan :

1. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;
2. Tidak terdapat alasan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 yang menentukan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Halaman 36 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa sangat tidak beralasan, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan. Hal mana Objek Sengketa harus dianggap benar menurut hukum (*het vermaeden rechmatigheid = pre sumtio justea causa*) dan karenanya dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan hingga sebaliknya bersifat melawan hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa apabila penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait sumber pembiayaan, mengingat sumber pembiayaan untuk kelanjutan penyelesaian pekerjaan saat ini belum ada ;

Memperhatikan dasar hukumnya diatas ternyata tidak terdapat alasan yang cukup kuat yang dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Februari 2019 yang isi lengkapnya

Halaman 37 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2019 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 sebagai berikut :

- |           |   |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD.<br>Prof. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor :<br>600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember<br>2018, Perihal : Pemutusan Kontrak kepada Direktur PT.<br>Tanjung Nusa Persada. (fotokopi sesuai dengan asli); |
| Bukti P-2 | Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD.<br>Prof. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor :<br>600/1138/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 26 Desember<br>2018, Perihal : Pengosongan Lahan kepada Direktur<br>PT. Tanjung Nusa Persada. (fotokopi dari hasil scan);    |
| Bukti P-3 | Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD.<br>Prof. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor :<br>600/1148/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 27 Desember<br>2018, Perihal : Pemberitahuan kepada Direktur PT.<br>Tanjung Nusa Persada. (fotokopi dari hasil scan);        |
| Bukti P-4 | Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan<br>Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik<br>(DAK), Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018 .   |

Halaman 38 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :  
600/620/Set/RSUD/2018, Paket Pekerjaan  
Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK), tanggal 19 Juli  
2018, untuk dan atas nama RSUD Prof. Hanafiah SM  
Batusangkar Pejabat Pembuat Komitmen (Athosra,  
S.KM., MSE, menerima dan menyetujui Untuk dan atas  
nama Tanjung Nusa Persada PT (Ir, Prayitno). (fotokopi  
dari fotokopi);
- Bukti P-6 Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). (fotokopi  
bundel dokumen surat perjanjian kontrak No :  
600/043/SPK/SET/RSUD/2018, tanggal 19 Juli 2018 );
- Bukti P-7 Surat dari Kontraktor PT. Tanjung Nusa Persada, Nomor  
153/RSUD-BS/TNP/XII/2018, Perihal : Surat Balasan  
dan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan  
Pekerjaan, tanggal 22 Desember 2018 kepada Pejabat  
Pembuat Komitmen/PPK Pembangunan Gedung  
Poliklinik (DAK) RSUD Prof. DR. MA. HANAFIAH SM  
BATUSANGKAR. (Fotokopi dari hasil Scan) ;
- Bukti P-8 Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan  
Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) Pada  
Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK)  
Batusangkar antara PT. Tanjung Nusa Persada Dengan  
PT. Katama Inovasi Global, Nomor :  
479/KIG.TNP/SPK/Poliklinik. RSUD-  
Batusangkar/VII/2018. (Fotokopi dari hasil Scan) ;
- Bukti P-9 Elevansi Pondasi KSLL, tanggal 24 Desember 2018.  
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P-10 Kwitansi dari PT. Katama Inovasi Global Nomor : 02  
KW/KIG-TNP/VII/2018, tanggal 13-08-2018, Tagihan  
Halaman 39 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran II dari PT. Tanjung Nusa Persada (fotokopi dari hasil scan);
- Bukti P-11 Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke 11 (sebelas) Dari Tanggal 24 September 2018 s/d Tanggal 30 September 2018, dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tanjung Nusa Persada, diperiksa oleh Konsultan Manajemen Produksi PT. Yodha Karya (Persero) tanggal 01 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli)
- Bukti P-12 Surat dari PT. Pandu Persada Nomor : 6.1/PP.DED/TGP/XII/2018, tanggal 6 Desember 2018,
- Bukti P-12a Hal : Pertanyaan MK (fotokopi dari hasil scan); Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Prof. Dr. Hanafiah, SM Batusangkar Tahun Anggaran 2018 (fotokopi dari hasil scan);
- Bukti P-13 Gambar potongan flafond paket pekerjaan jasa kontruksi konsultan pengadaan poliklinik RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusngkar (fotokopi dari hasil scan);
- Bukti P-14 Laporan Kemajuan Pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 (fotokopi dari hasil print out);
- Bukti P-15 Akta Pendirian Perseroan Terbatas/P.T Bangun Nusa Persada Nomor : 172, tanggal 22-9-1995, dihadapan Notaris H. HARDJO GUNAWAN, S.H. (Fotokopi dari salinan asli) ;
- Bukti P-16 Turunan Akta No. 120 tanggal 26 September 1996, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas/PT. Tanjung Nusa Persada oleh H. Hardjo Gunawan, S.H Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Samarinda (fotokopi sesuai turunan asli);
- Bukti P-17 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-4420.HT.01.01.TH'97, tanggal 02
- Halaman 40 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1997, memberikan persetujuan atas perubahan  
Perseroan Terbatas PT. TANJUNG NUSA PERSADA,  
NPWP . 01.684.517.4-722.000. (Fotokopi sesuai

dengan asli) ;

Bukti P-18 Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para  
Pemegang Saham PT. Tanjung Nusa Persada, Tanggal  
31 Oktober 2012, Nomor : 13 dihadapan Notaris Rudi  
Purnawan, SH., MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah  
(PPAT), Jl. Raya Kota Legenda. Bekasi Timur (fotokopi  
dari salinan asli);

Bukti P-19 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia Nomor : AHU-42439.AH.01.02.Tahun 2013  
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan, tanggal 13 Agustus 2013. (Fotokopi sesuai

dengan asli) ;

Bukti P-20 Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Prayitno.

(Fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-21 Surat Nomor : 600/1010/RSUD-2018 tanggal 22  
November 2018, perihal Pembuktian Show Cause

Meeting I (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-22 Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke 18 (delapan  
belas) mulai tanggal 12 Nopember 2018 S/D. Tanggal

18 Nopember 2018 (Fotokopi dari hasil print out);

Bukti P-23 Berita Surat Kabar mengenai, Pekerjaan Kontruksi

RSUD dihentikan. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-24 Berita Surat Kabar mengenai, Pekerjaan Kontruksi

RSUD dihentikan. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai

cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-

14 sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD.  
Halaman 41 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor :  
600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember  
2018, Perihal : Pemutusan Kontrak kepada Direktur PT.  
Tanjung Nusa Persada. (fotokopi sesuai dengan asli);  
Bukti T-2 Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan  
Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik  
(DAK), Nomor : 600/043/SPK/Set-RSUD/2018. (fotokopi  
sesuai dengan asli);  
Bukti T-3 Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan  
Pembangunan Poliklinik RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah,  
SM Batusangkar, Nomor : 600/770/SP/Set-RSUD/2018,  
Perihal : Peringatan Pertama, tanggal 03 September  
2018, kepada Direktur PT. Tanjung Nusa Persada.  
(fotokopi sesuai dengan asli);  
Bukti T-4 Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan  
Pembangunan Poliklinik RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah,  
SM Batusangkar, Nomor : 600/1027/SP/Set-RSUD/2018,  
Perihal : Peringatan Kedua, tanggal 26 November 2018,  
kepada Direktur PT. Tanjung Nusa Persada. (fotokopi  
dari hasil scan);  
Bukti T-5 Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD  
Prof. Dr. M. Ali Hanafiah, SM Batusangkar, Nomor :  
600/1051/SP/Set-RSUD/2018, Perihal : Peringatan  
Ketiga, tanggal 3 Desember 2018, kepada Direktur PT.  
Tanjung Nusa Persada. (fotokopi sesuai dengan asli);  
Bukti T-6 Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting)  
Tingkat-I, No : 02/BA-SCM-1/RSUD/2018, Tanggal : 23  
November 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);  
Bukti T-7 Berita Acara, Rapat SCM (Show Cause Meeting) Ke-II,  
No : 03/BA-SCM-2/RSUD/2018, Tanggal : 29 November  
2018. (fotokopi sesuai dengan asli);  
Halaman 42 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting)  
Tingkat-II, No : 04/BA-SCM-II/RSUD/2018, Tanggal : 06  
Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 Berita Acara Rapat, Uji Coba Tingkat III (Show Cause  
Meeting - III), No : 05/BA-SCM-III/RSUD/2018, Tanggal :  
06 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 Berita Acara Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting)  
Tingkat-III, No : 06/BA-SCM-III/RSUD/2018, Tanggal : 12  
Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 600/635/Set-  
RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018. (fotokopi  
sesuai dengan asli);
- Bukti T-12 Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD.  
Prof. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, Nomor :  
600/1137/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember  
2018, Perihal : Wanprestasi, kepada Direktur PT. Tanjung  
Nusa Persada. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-13 Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik  
Pekerjaan Kontruksi. Dokumen Pengadaan Nomor :  
62/02/ULP/PBJ-2018, tanggal 17 April 2018 untuk  
Pengadaan Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK)  
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke 22 (dua puluh  
dua) Dari Tanggal 10 Desember 2018 S/D Tanggal 16  
Desember 2018. (fotokopi dari fotokopi);
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan

Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. DEDI PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir  
TJ. Karang/14-12-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta,  
Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Ampara No. 24, RT/RW. 003/004,

Halaman 43 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota

Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui mengenai

Perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi menerangkan Perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Poliklinik

RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah membaca sepintas tentang kontrak tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan Saksi dalam kontrak tersebut

adalah Pelaksana Lapangan;

- Bahwa Saksi menerangkan lama masa kontrak yang dilakukan oleh

Penggugat tersebut adalah 165 hari;

2. MUHAMMAD ALI HUSNI, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Plaju/30-05-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Komp. Diknas Blok C, No.11, RT/RW.

003/006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang

Selatan, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perjanjian kontrak PT. TNP

(Penggugat) dengan PPK (Tergugat);

- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas saksi dalam proyek tersebut

adalah Side Manajer yang ditunjuk oleh PT. TNP;

Halaman 44 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi sebagai Side Manajer adalah Mengatur/mengkoordinir pekerjaan terkait struktur bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanggal 21 Februari 2018 pemberitahuan pemutusan kontrak, dan tanggal 26 Februari kontrak diputus;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. HERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Padang/29-09-1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Perum Taman Sakinah Blok D-14, RT/RW. 006/004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemutusan Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sebagai tenaga ahli struktur dilapangan dari Widya Karya;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi sebagai tenaga ahli struktur Memandu, memperhatikan, mengarahkan secara teknis kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Ada 2 (dua) bagian yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu bagian Administrasi dan bagian Teknis;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Penggugat bekerja, Penggugat melaksanakan arahan dari M.K misalnya pekerjaan pondasi;

2. ARDI, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Pdg K.Batuang/21-05-1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri, Agama Islam, Tempat Tinggal Rumdin Kejari Batusangkar, Baringin Lima Kaum, Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa setelah saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari

Halaman 45 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan tupoksi TP4D dilapangan adalah memberi rekomendasi-rekomendasi agar kegiatan-kegiatan dilapangan tidak tidak melanggar ketentuan-ketentuan;
- Bahwa Saksi menerangkan TP4D melakukan penelusuran terkait Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah melakukan kontrak pekerjaan di Banjarmasin, dan pekerjaan tersebut juga tidak selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan dari awal TP4D sudah meragukan kapasitas Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada minggu ke 22 diketahui progres dari pekerjaan Penggugat hanya sekitar 38,246%;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 23 April 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI

Halaman 46 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar (lihat: Bukti P-1 dan Bukti T-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap materi pokok perkara (sengketa) juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara (sengketa) terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 4 Februari 2019, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 20 Februari 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Halaman 47 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban tersebut serta ditegaskan kembali pada Duplik dan Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim pada pokoknya, yaitu: Pertama: Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena objek sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedua: Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi Tergugat yang pertama merupakan eksepsi yang berkaitan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);

Halaman 49 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);

3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah PT. Tanjung Nusa Persada yang merupakan Badan Hukum Perdata, dalam hal ini diwakili oleh Ir Prayitno sebagai Penggugat, yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 50 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sebagai Tergugat (lihat Gugatan Penggugat, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-20), sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan di atas telah memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, namun terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2. Selain pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut, Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9

Halaman 51 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim

berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan salah satu diantara beberapa Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang terkait dengan ketentuan yang sudah ada, serta maksud dari tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu akibat hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan-perubahannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu tindakan tersebut mengenai pemutusan kontrak, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada pihak Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan tindakan berupa pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan

Halaman 52 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa dalam pengerjaan proyek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun perlu diuji lebih lanjut, apakah objek sengketa tersebut, termasuk atau tidak dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 53 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 tersebut di jelaskan bahwa: Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam ihwal apakah objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapat diketahui apakah objek sengketa termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diketahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar (lihat Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Halaman 54 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut, setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, dapat dipahami bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, diketahui terdapat Perjanjian antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK), Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, Tanggal 19 Juli 2018 (lihat Bukti P-4 dan Bukti T-2), yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-14 diketahui bahwa alasan yang digunakan sehingga kemudian dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat pada pokoknya adalah sampai saat berakhirnya kontrak bobot pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap hubungan hukum antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK), Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, Tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti T-2, yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” sebagaimana uraian di atas, terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan pada BAB I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pengertian dan Istilah, Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;

Halaman 55 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, secara gramatikal dapat dipahami bahwa kontrak dalam pengadaan barang/jasa adalah perjanjian dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian, perlu pula dipahami apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut, dapat dipahami dengan adanya perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, menurut ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata, yang mengatur: Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat dipahami pula bahwa baik badan hukum dalam hal ini badan hukum publik atau badan hukum perdata termasuk orang-perorangan dapat melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengabaikan suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi pihak-pihak tersebut dalam melakukan perbuatan perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat sebagai penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar

Halaman 56 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimulai pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti T-2. Menurut Majelis Hakim, bahwa pada prinsipnya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, merujuk pada esensi yang sama dengan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sedang dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata yaitu berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam hal Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Poliklinik (DAK), Nomor : 600/043/SPK/Set/RSUD/2018, Tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa di satu sisi, mengingat perjanjian tersebut adalah perjanjian dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya, keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam hal tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dikurangi atau diabaikan, namun disisi lain, memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, selain peraturan perundang-undangan yang ada, para pihak dalam perjanjian tersebut, harus perpedoman dan tunduk pula pada perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas ihwal di atas, sebagai penambah khazanah berfikir, dalam mempertimbangkan hal ini, perlu pula memperhatikan pendapat sarjana salah satu diantaranya, S.F. Marbun, dalam buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia halaman 170, pada pokoknya Halaman 57 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa tindakan hukum dibedakan antara tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Kemudian dilihat dari pihak yang akan terkena tindakan tersebut, tindakan hukum publik dapat pula dibedakan antara berbagai pihak dan sepihak. Sedangkan tindakan hukum sepihak dapat bersifat umum-abstrak dan bersifat konkrit individual. Setiap tindakan hukum tata usaha negara akan melahirkan akibat hukum dan hubungan hukum antara badan/pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Salah satu tindakan hukum tersebut ialah keputusan yang bersifat konkret-individual dan final. Namun tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kompetensi Peradilan Administrasi melainkan ada beberapa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah terjawab bahwa dikeluarkannya objek sengketa berupa pemutusan kontrak oleh Tergugat tersebut masih dalam rangka pelaksanaan atau tindak lanjut dari perjanjian itu sendiri, mengingat pada bagian B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Poin 40 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) halaman 41 dan halaman 42 (lihat Bukti P-6 dan Bukti T-13) dalam lampiran Surat Perjanjian sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti T-2 tersebut, telah dimuat klausul-klausul atau hal-hal tentang pemutusan kontrak oleh PPK, sehingga dengan demikian bahwa objek sengketa tersebut pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah terjawab pula bahwa objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam  
Halaman 58 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, sehingga kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek sifat sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati kembali Bukti P-6 dan Bukti T-13, diketahui pula bahwa pada bagian Huruf H, penyelesaian perselisihan point 77 syarat-syarat umum kontrak (SSUK) halaman 51 dan halaman 52 dalam lampiran perjanjian tersebut telah dimuat sebagai berikut: point 77.1 memuat bahwa: "Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini" dan point 77.2 memuat bahwa: "Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 59 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas telah ditentukan pula oleh para pihak tersebut mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila terjadi perselisihan yang timbul dari, atau berhubungan dengan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain, lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## II. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang di mohonkan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

## III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat

Halaman 60 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

### II. Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar Nomor: 600/1131/PK/Set-RSUD/2018, tanggal 21 Desember 2018, Perihal Pemutusan Kontrak Kegiatan Pembangunan Ruang Poliklinik RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM Batusangkar;

### III. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.500,- (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019  
Halaman 61 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**

**I. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**

**II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ARISMAN, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 62 dari 63 Halaman. Putusan Nomor : 43/G/2018/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	211.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-

----- +

JUMLAH..... Rp. 357.500

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);